



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpstsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpstsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/09/III/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA  
( IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN )  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
ATAS NAMA YAYASAN RIJALUN NISA KEPENUHAN HULU**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN RIJALUN NISA KEPENUHAN HULU**  
Nomor : 022/TK-RN/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Syarat  
Pembuatan Izin Baru/Perpanjangan Atau Perubahan Nama Lembaga.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor  
24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  
secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau  
Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan  
Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh  
pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan  
Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan  
komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem  
OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi  
data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan)  
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan  
Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk  
melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan  
huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,  
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,  
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota  
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang  
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
488;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);
11. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/1158/2021 tanggal 12 Maret 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- Nama Yayasan : YAYASAN RIJALUN NISA KEPENUHAN HULU
- Nama Sekolah : TK RIJALUN NISA
- Nama Penanggung Jawab : ROSLIDA A. Ma
- Alamat Yayasan : Jl. Gg. Masjid Jamiatul Muslim Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Lokasi Sekolah : Jl. Gg. Masjid Jamiatul Muslim Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Nomor Telepon : 082395207392
- NIB : 0291010111992
- Jenis Usaha (KBLI) : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama Yayasan menjalankan kegiatannya.
- KETIGA** : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KEEMPAT** : Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
- KELIMA** : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 25 Maret 2021

an. BUPATI ROKAN HULU  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
LAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



TORRENTA S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu